sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



ak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dalam penelitia untuk mengukur pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas maka penulis menggunakan Skala Likert dari tabel rekapitulasi jawaban responden dikategorikan cukup baik hal ini sesuai dengan rekapitulasi jawaban responden secara keseluruhan sebesar 55,31 %. Dalam penelitian pelayanan pembuatan akta kelahiran di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten padang lawas dikatakan *cukup baik*.

Meskipun pelayanan pembuatan akta kelahiran di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten padang lawas dikatakan cukup baik, namun masih ada beberapa kekurangan seperti : mengenai prosedur pelayanan pembuatan akta kelahiran yang berbelit-belit, kejelasan pelayanan yang tidak selesai tepat waktu sesuai dengan peraturan daerah 14 hari kerja untuk pembuatan akta kelahiran, kelengkapan sarana dan prasarana, petugas yang berwewenang dalam pembuatan akta kelahiran tidak bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat karna masyarakat merasa pegawai pembuatan akta kelahiran kurang sopan dalam

sim l



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

memberikan pelayanan pembuatan akta kelahiran di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten padang lawas dan kenyamanan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten padang lawas.

6.2 Saran

X a

- masyarakat jangan mau melewati calo ataupun aparatur yang bukan bekerja dalam bidang pelayanan pembuatan akta kelahiran yang meminta biaya pelayanan atau biaya sukarela karena pembuatan akta kelahiran gratis sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 6 Tahun 2011. Berurusanlah langsung agar tidak mengeluarkan biaya dan supaya tidak ada prasangka buruk kepada pihak pemberi pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas.
- 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas harus transparansi dalam hal biaya agar tidak timbul prasangka buruk kepada pegawai dari masyarakat Kabupaten Padang Lawas.
- 3. perlu upaya yang serius dalam meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya akta kelahiran, dan peningkatan koordinasi antara instansi pemerintah maupun dari pihak swasta dalam menyampaikan informasi dan kerja sama dengan masyarakat dalam memenuhi persyaratan untuk pembuatan akta kelahiran.
- 4. dalam meningkatkan pelayanan yang maksimal maka yang harus dilengkapi seperti peralatan pelayanan, SDM yang ahli dalam bidang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

- pembuatan akta kelahiran agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi maksimal.
- 5. perlu ditanamkan motivasi dalam upaya kedisiplinan waktu bekerja serta rasa tanggung jawab para pegawai terhadap pekerjaannya sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pembuatan akta kelahiran.
- 6. perlu diperhatikan dari pihak pemerintah terhadap bangunan, fasilitas serta anggaran sosialisasi agar melengkapi kekurangan yang belum ada pada pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas.